



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-1
MEDAN

P U T U S A N

NOMOR : PUT/72- K/PMT-I/BDG/AU/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARDIYONO.
Pangkat / NRP : Sertu / 531774.
Jabatan : Anggota Satpom.
Kesatuan : Lanud Pekanbaru.
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 11 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki - laki.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Remaja Romengan Lanud Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan 4 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/36/IX/2009 tanggal 14 September 2009.

2. a. Dan Lanud Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2009 berdasarkan Nomor : Skep/44/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.

b. Dibebaskan dari Penahanan Sementara terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2009 oleh Dan Lanud Pekanbaru selaku Papera Nomor : Kep/51/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 .

3. a. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/93/PMT-1/AU/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

b. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/99/PMT-1/AU/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-1 MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 03 Padang Nomor : Sdak/ 39/K/ AU/I- 03/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun Dua ribu sembilan dan pada tanggal tujuh bulan September tahun Dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari dan bulan September tahun Dua ribu sembilan di rumah

Sdr. Wendi...

Wendi Jl. Diponegoro Pekanbaru dan di Rumkit Lanud Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba TNI AU angkatan ke 28 di Lanud Adi Sumarno, Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Solo Lanud Adi Sumarno setelah lulus bulan Nopember 2004 dan ditugaskan di Lanud Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 531774.

b. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa pernah melakukan penyalah-gunaan psikotropika jenis sabu, yaitu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan temannya bernama Sdr. Wendi (tidak diperiksa/tidak diketemukan) alamatnya di Jl. Diponegoro Kodya Pekanbaru.

c. Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. Wendi dan Terdakwa tidak punya uang untuk membeli tetapi sabu tersebut sudah disediakan oleh Sdr. Wendi.

d. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakan sabu, Terdakwa tinggal menggunakan saja karena yang mengolah sabu siap saji adalah Sdr. Wendi dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 kali.

e. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 darah dan urine Terdakwa diambil oleh penyidik Satpom Lanud Pekanbaru di Rumkit Lanud Pekanbaru dan ber-dasarkan Hasil Pemeriksaan urine maupun darah milik Terdakwa positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II, hal ini sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3950 / KNF/IX/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangan oleh AKBP. Kasmira Ginting, S.Si, Nrp. 61110641 dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Tarsim Tarigan, M.Si, AKBP Nrp. 57071026 selaku Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun Dua ribu sembilan dan pada tanggal tujuh bulan September tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari dan bulan September tahun Dua ribu sembilan di rumah Sdr. Wendi Jl. Diponegoro Pekanbaru dan di Rumkit Lanud Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba TNI AU angkatan ke 28 di Lanud Adi Sumarno, Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Solo Lanud Adi Sumarno setelah lulus bulan Nopember

2004...

2004 dan ditugaskan di Lanud Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 531774.

b. Bahwa pada bulan Pebruari 2009, Terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu, yaitu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan temannya bernama Sdr. Wendi (tidak diperiksa/tidak diketemukan) alamatnya di Jl. Diponegoro Kodya Pekanbaru.

c. Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. Wendi dan Terdakwa tidak punya uang untuk membeli tetapi sabu tersebut sudah disediakan oleh Sdr. Wendi.

d. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakan sabu, Terdakwa tinggal menggunakan saja karena yang mengolah sabu siap saji adalah Sdr. Wendi dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 kali.

e. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 darah dan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Satpom Lanud Pekanbaru di Rumkit Lanud Pekanbaru dan ber-dasarkan Hasil Pemeriksaan urine maupun darah milik Terdakwa positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II, hal ini sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 3950/KNF /IX/ 2009 tanggal 2 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan ditangani oleh AKBP. Kasmina Ginting, S.Si, Nrp. 61110641 dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Tarsim Tarigan, M.Si, AKBP Nrp. 57071026 selaku Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika .

Alternatif Kedua : Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika .

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2).

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti .

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti psikotropika Urine dan Darah Nomor : LAB 3950/KNF/IX/2009 tanggal 2 Oktober 2009 berupa A dan B milik Terdakwa Pardiyo d dinyatakan terbukti mengandung bahan aktif Metamfetamina dan

terdaftar ...

terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/58- K/PM I- 03/AU/VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Pardiyono, Sertu Nrp 531774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak memiliki Psikotropika".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8
(delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa No. APB/58/ PM I- 03/AU/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 9 September 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 29 Agustus 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/58- K/PM I- 03/AU/VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Militer I- 03 Padang yang memeriksa perkara saya dalam tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan dan keputusan hukum dan ingin menghentikan karier saya sebagai anggota TNI AU dengan putusan memecat saya dari dinas Militer dan tidak memberi sedikitpun kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri, yaitu dengan cara memecat saya dari dinas Militer.

- Bahwa saya sangat besar berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03 padang, agar dapat memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri dan karier saya di militer khususnya TNI AU, namun ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang menganggap saya bersalah dalam perkara ini, dan tidak terbesit sedikitpun pertimbangan-pertimbangan terutama dari sisi kemanusiaan, yang dalam hal ini jika dalam pertimbangannya, bahwa Majelis Hakim bertujuan tidak semata-mata hanya memidana orang yang salah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber- sangkutan dapat insyaf, dan kembali pada jalan benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

- Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas pertimbangan Majelis Hakim sangat

berhubungan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan amar putusan yang memidana saya selama 8 (delapan) bulan pidana dan tambahan dipecat dari dinas Militer, karena apabila Majelis Hakim Militer memidana seseorang dengan tujuan mendidik agar yang bersangkutan menginsyafi perbuatannya, maka cukup rasanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan atau kalau masih dianggap bersalah setidaknya-tidaknya Majelis Hakim masih dapat memutus yang sekiranya membuat jera Terdakwa dengan tidak memecat dari dinas Militer, namun sangatlah tidak adil dan sangat berat sekali buat saya apabila ditambah dengan dipecat dari dinas Militer.

- Untuk itu saya memohon kepada Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi Medan untuk mengurangi putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang tanggal 22 Agustus 2011 terutama tentang pemecatan saya dari dinas Militer dan menyatakan saya tetap sebagai anggota TNI AU.

2. Selain itu juga Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam memutus tidak men-cerminkan rasa keadilan dan tidak seimbang dalam penerapan hukum yang mem-berikan Putusan berdasarkan pertimbangan Saksi yang tidak pernah hadir di-persidangan yaitu Saksi Hendra Kusmana yang hanya membacakan keterangan tertulis dari Saksi tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 173 ayat (1), yang berbunyi : Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi di sidang Pengadilan.

Sementara Putusan Majelis Hakim Militer Padang bertentangan dengan pasal 173 ayat (1) tersebut, dengan berpedoman pada pasal 155 :

ayat (1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau ditempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

ayat (2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, kete-rangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang di- ucapkan di sidang.

- Berdasarkan hal tersebut sangatlah tidak sesuai apabila Majelis Hakim mem-berikan pertimbangan hukum dengan menyatakan saya telah melakukan perbuatan menyimpan dan membawa psikotropika berdasarkan keterangan-keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan, sedangkan dari fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi Yuson, Boy Frans Panggabean, Saksi Bambang Winarno, Saksi Rossi Indra, Saksi Arie N.M Sembiring, Saksi Dirman Hutri, Saksi Basenti Dini Tahu dan Saksi Suwandi yang datang di persidangan semua menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan, mem-bawa dan menggunakan psikotropika jenis apapun dan walaupun (quod non) adanya pengakuan saya menggunakan psikotropika jenis sabu-sabu bukanlah saya yang telah membeli barang tersebut, tetapi karena saat teman saya (bernama Wandu) berkunjung ke rumah kos-kosan saya di Jl. Diponegoro Pekanbaru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

temputasaya.mahkamahagung.go.id telah membawa secara diam-diam, sehingga saya tidak mengetahui adanya sabu-sabu yang dibawahnya. Kemudian saya ke luar rumah untuk mencari makan dan saya suruh teman saya untuk istirahat dulu di kamar saya, namun setelah saya kembali teman saya bukannya istirahat melainkan menghisap sabu-sabu yang kesemuanya sudah disiapkan, jadi bukan saya sengaja menghisap atau menggunakan, tetapi hanya hal kebetulan yang saya alami.

- Disamping itu pula dalam perkara Aquo sama sekali tidak ada barang bukti sabu-sabu yang dipakai, namun hanya hasil tes urine yang diperiksa Puslabfor Polri Cab. Medan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan.

3. Bahwa...

3. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara saya ini sangatlah bertentangan dan tidak mengacu pada Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu yang tertuang dalam pasal 173 ayat 6 : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan telah adanya persesuaian yang mana keterangan Saksi Yuson, Boy Frans Panggabean, Saksi Bambang Winarno, Saksi Rossi Indra, Saksi Arie N.M Sembiring, Saksi Dirman Hutri, Saksi Basenti Dini Tahu dan Saksi Suwandi dan Saksi Andolgia telah menerangkan di bawah sumpah, bahwa semua Saksi yang hadir menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan, membawa, menggunakan dan membeli psikotropika jenis apapun, sedangkan Saksi yang tidak hadir dan dibacakan keterangannya tersebut tidaklah dapat dianggap merupakan suatu bukti dan tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan saya sebagai pengedar, pemakai, dan pengguna sabu-sabu tersebut, sementara Majelis Hakim melakukan persesuaian terhadap keterangan Saksi yang tidak pernah dihadirkan atau berdasar kepada Berita Acara Pemeriksaan hasil Peme-riksaan Urine yang diambil dan diperiksa setelah 7 (tujuh) bulan kemudian (Februari 2009 sampai dengan September 2009).

- Bahwa tidak adanya persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lain karena alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan hanya berupa surat yaitu surat Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Darah No. Lab-3950/KNF/IX/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan A.n Sertu Pardiyo, jelas bukti tersebut tidak ada persesuaian dengan keterangan Saksi lain walaupun terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa hasil urine positif mengandung Methamphetamine kemungkinan besar adanya kesalahan hasil urine yang hal ini telah diterangkan oleh keterangan Saksi- 9 (Lettu Kes Zaenal Purwanto) bahwa hasil urine masih dapat terdeteksi selama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari apabila Terdakwa tidak kekurangan cairan dalam tubuh, dan maksimal 15 (lima belas) hari apabila Terdakwa kekurangan cairan dalam tubuh, sedangkan saya menghisap terakhir bulan Februari 2009 dan diambil urine dan darah bulan September 2009. Jadi hal ini sungguh tidak dapat saya terima hasil dari Puslabfor Polri cab. Medan yang memeriksa tanpa adanya persesuaian dengan waktu yang cukup lama, sehingga faktor kelalaian dalam pemeriksaan biasa terjadi, sehingga hasil yang didapat tidak akurat dan kemungkinan tertukar, ditukar dan direkayasa sangat berpeluang besar, karena faktor perjalanan pengiriman yang kemungkinan dapat mengakibatkan terselip dan bahkan hilang.

4. Bahwa begitu juga keterangan Saksi yang tidak dihadirkan di persidangan dan tidak pernah disumpah, yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam memutus perkara ini, sementara keterangan Saksi yang di sumpah di muka persidangan serta memberikan keterangan di persidangan tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, ini merupakan hal yang jelas Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam memutus perkara ini tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dan telah memutus saya dengan aturan- aturan yang tidak bijaksana dan tidak bersifat mendidik atau tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Militer Tinggi Medan dapat mengabulkan permohonan saya yaitu mengurangi hukuman dengan tidak melakukan pemecatan dari dinas militer karena putusan pemecatan tersebut jauh dari

rasa...

rasa keadilan dan kepatutan hukum, dan dengan penuh penghormatan yang tulus dengan tidak bermaksud mengajari Majelis Hakim Militer Tinggi yang terhormat ada yang menyebutkan in dubio pro reo diberlakukan bagi hukum pidana yang dianut Negara- negara diseluruh dunia yang berintikan bahwa : apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jatuh ke arah untuk keuntungan Terdakwa.

- Bahwa prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan yang universal, oleh karenanya harus dihindari sejauh mungkin subyektivitas baik itu berkaitan dengan masalah sosial yang merugikan Terdakwa, walaupun Majelis Hakim berpendapat bahwa saya ditentukan bersalah, mohon dengan segala hormat dan kerendahan hati saya memohon untuk dipertimbangkan kembali nasib saya ke depan, agar putusan yang diberikan kepada saya oleh Majelis Hukum Militer Tinggi merupakan karunia yang diberi Allah SWT melalui Majelis Hakim yang terhormat, mengingat saya masih mempunyai tanggungan yang menjadi tanggung jawab saya yaitu memberikan biaya pendidikan untuk adik- adik saya yang masih membutuhkan biaya agar tidak sampai putus sekolah, selain itu saya masih membantu biaya untuk pengobatan orang tua, dan saya selama berdinis belum pernah tersangkut dalam masalah hukum baik secara pidana maupun secara perdata, oleh karena itu saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Militer Tinggi
memberikan keringanan putusan dan memberikan kesempatan kepada
saya untuk tetap berdinasi di militer.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur
Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa
dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ; bahwa hal itu akan
dipertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.
2. Terhadap keberatan ad.2 dan ad.4 ; Keberatan tersebut tidak
dapat dibenarkan karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat
dan benar memeriksa keterangan Saksi- 11 (Pelda Hendra Kusmana)
yang tidak hadir di persidangan berdasarkan pasal 155 UU No.31
tahun 1997 yang menerangkan bahwa Saksi telah mengambil urine
Terdakwa lalu dimasukkan kedalam botol kaca setelah ditetaskan ke
alat tes dari BNP Riau beberapa menit kemudian pada alat tes
terlihat satu garis merah yang membuktikan urine Terdakwa positif
mengandung psikotropika.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari
keterangan Saksi- 9 Lettu Kes Zainal Purwanto serta Saksi- 11 Pelda
Hendra Kusmana yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa urine dan
darah Terdakwa telah diambil di Rumah Sakit Pekanbaru oleh saksi-
9 dan Saksi- 11 setelah dites melalui tes pek hasilnya urine
Terdakwa positif mengandung zat psikotropika dan kemudian darah
dan urine Terdakwa diambil kembali yang dibenarkan keterangan
Saksi- 1 Kopda Yuson, Saksi- 5 Serda Bambang Winarno dan Saksi- 8
Pratu Rosi Indra untuk dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri
Cabang Medan untuk diperiksa dengan pembungkus dan penyegelan
barang bukti dan berdasarkan berita acara analisa Laboratorium
barang bukti urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.
Lab:3950/KNF/IX/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dan
ditandatangani AKBP Kasmin Ginting, S,Si Nrp. 61110641 dan Penata
Muda TK I Deliana Naiborho, S,Si, Apt. Nip.K 10000358 yang
hasilnya menerangkan 1 (satu) vial berisi 10 (sepuluh) MI urine
dan 1 (satu) spuit berisi 10 (sepuluh) MI darah atas nama
Terdakwa Sertu Pardiyo Nrp. 531771 dinyatakan positif
mengandung metamfetamine serta dikuatkan pula dengan keterangan
Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada bulan Pebruari 2009
Terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu
yang sudah disediakan/disajikan oleh Sdr. Wendi dengan cara
Terdakwa

menghisap

menghisap sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan temannya
bernama Sdr. Wendi (tidak diperiksa/tidak diketemukan) di Jl.
Diponegoro Kodya Pekanbaru sehingga pertimbangan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0 dalam membuktikan unsur kedua secara tanpa hak dan unsur ketiga memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, sudah tepat dan benar dan telah memenuhi batas maksimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 171 UU No. 31 tahun 1997.

3. Terhadap keberatan ad.3 ; Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menghisap sabu-sabu yang dilakukan bulan Pebruari 2009 sebagai mana diakui Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi-9 (Lettu Kes Zaenal Purwanto) bahwa hasil pemeriksaan urine masih dapat terdeteksi paling lama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari dan maksimal 2 (dua) minggu karena metabolisme system pencernaan tubuh manusia melalui system *Digestripus* yaitu system cairan yang diminum akan ke luar melalui keringat dan urine dan hal itu tergantung volume air yang diminum semakin banyak air diminum semakin cepat ke luar demikian sebaliknya sedangkan zat Narkoba/psikotropika bisa tersimpan dalam darah selama 1 (satu) tahun karena apabila zat itu masuk ke dalam sistem pembuluh darah maka akan mengalir ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung melalui system *Absorpsi* dan dipompa kembali sehingga prosesnya berulang kembali atau tidak ada proses ke luar. Dan apabila daya pacu jantung seseorang lemah misal karena sakit maka zat Narkoba/psikotropika bisa tersimpan di dalam darah sampai 3 tahun.

- Bahwa antara perbuatan Terdakwa menghisap terakhir pada bulan Pebruari 2009 hingga diambil urine dan darahnya pada bulan September 2009 atau setelah rentang waktu 7 (tujuh) bulan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Darah No. Lab-3950/KNF/IX/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan A.n Sertu Pardiyo, terdapat petunjuk bahwa fakta perbuatan menghisap sabu-sabu pada bulan Pebruari 2009 telah menunjukkan darah Terdakwa positif mengandung Methafetamine.

- Bahwa dari uraian tersebut ditemukan fakta perbuatan dan fakta hukum Terdakwa memiliki zat yang terlarang secara tanpa hak yang dilakukan dengan cara zat psikotropika jenis sabu yang dibakar dan berubah menjadi asap lalu masuk ke dalam tubuhnya dengan cara dihisap hingga dapat dibuktikan bahwa zat tersebut adalah positif mengandung Methafetamine.

- Dengan demikian telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti dan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum dipersidangan, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1
diaputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bagi Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana denda menghapuskan pidana tambahan sebagaimana tersebut pada dictum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan, dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding me-mandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa PARDIYONO, SERTU NRP.531774.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/58- K/PM I- 03/AU/VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011, sekedar mengenai pidana denda dan peng-hapusan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pidana Denda : Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
subsidaair kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 03 Padang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK NELSON SIAHAAN, SH NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP.33260

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

P A N I T E R A

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
PANI TERA

NELSON SI AHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

usan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)